



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/18 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Perumahan Dinas Kesehatan Kelurahan Coa Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Perzinahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan Masa Percobaan selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karna masih memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga terdakwa dan masih berstatus Pegawai Negeri Sipil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa TERDAKWA pada sekitar bulan September tahun 2019 atau pada suatu waktu yang sudah tidak dapat diingat kembali atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Letu Idris Kelurahan Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada sekitar bulan September tahun 2019 yang dimana saksi korban WILHELMINA ELSYE RUMAINUM memeriksa dan membuka handphone milik terdakwa yang selaku suami sah dari saksi korban dan saksi korban melihat dan mendapati isi percakapan / chat melalui media sosial Whatssap dengan saksi DINA FURAY (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang intinya bahwa antara terdakwa dan saksi DINA FURAY mempunyai hubungan pacaran.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah pernah melihat dan mendapati terdakwa dan saksi DINA FURAY berada di dalam ruangan kerja terdakwa pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Kaimana dengan waktu yang cukup lama oleh karena hal tersebut lalu terdakwa mengusir saksi korban agar keluar dari rumah yang di tinggali bersama-sama dengan terdakwa dan anak-anaknya di jalan Kampung Coa Perumahan Dinas Kesehatan, karena tidak bisa menahan akhirnya saksi korban langsung keluar meninggalkan rumah tersebut dan meninggalkan anak-anak yang ada di rumah pada saat itu;
- Bahwa selanjutnya anak dari saksi korban menelpon kepada saksi korban dengan mengatakan "*mama air galon sudah habis tong tara bisa minum karena bapak sudah meninggalkan kitong semua dia pergi tinggal sama perempuan lain*" setelah mendengar hal tersebut saksi korban kembali ke rumah bersama dengan anak-anak saksi korban, setelah beberapa hari kemudian saksi korban mendapati terdakwa sedang bersama-sama dengan saksi DINA FURAY di sekitar Jalan Mangga Dua Kab.Kaimana berada di dalam Mobil kemudian saksi korban langsung menghampiri terdakwa dengan mengatakan "Oh begini ya gara – gara perempuan ini saya dengan anak – anak menderita dan saya di usir dari rumah" lalu di jawab oleh terdakwa dengan mengatakan "Ko kenapa cari saya, saya sudah tidak suka sama ko lagi" kemudian terdakwa langsung pergi bersama-sama saksi DINA FURAY menggunakan mobil yang dikendarainya;
- Bahwa sebelumnya antara saksi korban dan terdakwa tidak ada permasalahan dalam berumah tangga namun saksi korban memiliki firasat dan perasaan bahwa antara terdakwa dan saksi DINA FURAY mempunyai hubungan khusus layaknya orang berpacaran karena setiap saksi korban memasak atau menyajikan makanan atau minuman kepada terdakwa tidak pernah terdakwa makan atau pun minum apa yang dibuatkan oleh saksi korban serta perasaan saksi korban juga setiap malam gelisah dan bermimpi pada saat tidur;
- Bahwa terdakwa dan saksi DINA FURAY semenjak saling mengenal serta sudah pernah tinggal bersama-sama di rumah saksi DINA FURAY di jalan Letu Idris Kab. Kaimana telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah (bersetubuh) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara terdakwa dan saksi DINA FURAY berdua sendiri di dalam kamar tanpa memakai pakaian sehelai pun kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



membaringkan saksi DINA FURAY lalu terdakwa memasukan alat kelamin (penis) milik terdakwa yang dalam keadaan menegang ke arah dalam lubang vagina milik saksi DINA FURAY selanjutnya terdakwa mengerakkannya keluar masuk secara berulang kali kurang lebih (+) sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) milik terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa terdakwa dan saksi korban masih berstatus suami istri yang sah dan terikat status perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 474.2/528/2005 tanggal 23 November 2005 yang menerangkan telah tercatat perkawinan antara JHON RICHARD ANTHOLD MUFARA dan WILHELMINA ELSINA RUMAINUM yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHALAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura, yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura atas nama Drs. HUSIN EKAWALUYA serta Surat Nikah dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, menerangkan bahwa JHON RICHARD ANTHOLD MUFARA dan WILHELMINA ELSINA RUMAINUM telah diberkati dalam Nikah Kudus di jemaat Harapan Abepura pada hari Selasa tanggal 22 November 2005 dan sampai dengan sekarang belum bercerai;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wilhelmina Elsina Rumainum dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah perselingkuhan yang dilakukan antara Terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay yang mana Terdakwa Terdakwa kerja sebagai Kabag Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan saksi Dina Furay kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa pada awalnya saksi curiga sejak bulan Agustus 2019 karena Terdakwa Terdakwa sudah lain-lain dan sering marah-marah kepada saksi;
 - Bahwa awal Agustus 2019 saksi masih tinggal di rumah saksi dan terdakwa yaitu di Komplek Perumahan Dinas Kesehatan di kampung Coa Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaimana dan pada tanggal 18 Agustus saksi masih memasak untuk hari ulang tahun terdakwa Terdakwa;

- Bahwa hubungan antara terdakwa Terdakwa dan saksi Dina Furay saksi ketahui dari firasat saksi, waktu itu sempat suatu malam saksi tertidur dan bermimpi melihat Saksi Dina Furay keluar dari dalam kamar tidur saksi dengan terdakwa Terdakwa dimana pada waktu saksi bermimpi saksi melihat saksi Dina Furay mengenakan celana panjang pegawai dan hanya mengenakan BH;
- Bahwa waktu saksi bermimpi melihat saksi Dina Furay keluar dari dalam kamar tidur milik saksi dan terdakwa Terdakwa, saksi sudah menanyakannya kepada terdakwa mengenai hubungannya dengan saksi Dina Furay tetapi terdakwa Terdakwa marah dan membanting gelas sehingga terdakwa Terdakwa tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut;
- Bahwa selain saksi melihat dalam mimpi saksi juga sempat mengambil handphone milik terdakwa Terdakwa dan melihat isi percakapan atau isi chatting di Whatsaap antara terdakwa Terdakwa dan saksi Dina Furay pada saat terdakwa Terdakwa tertidur;
- Bahwa saksi mengambil handphone milik terdakwa Terdakwa pada bulan September 2019 tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci dan Handphone milik Terdakwa Terdakwa bisa dibuka pada bulan Oktober 2019 atas bantuan istri Kapolsek Teluk Etna;
- Bahwa setelah handphone terdakwa Terdakwa bisa dibuka saksi membaca whatsapp antara terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay sehingga chatting di whatsapp tersebut di printout oleh Polisi untuk dijadikan bukti dalam perkara ini (bukti printout tersebut diperlihatkan di sidang);
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi keluar rumah namun saksi tidak mau keluar dan akhirnya terdakwa Terdakwa yang keluar meninggalkan rumah;
- Bahwa setelah terdakwa Terdakwa keluar meninggalkan rumah, beberapa hari kemudian terdakwa Terdakwa balik dan mengusir saksi untuk keluar dari dalam rumah tempat tinggal kami dengan mengatakan "ini rumah saya(terdakwa) punya fasilitas" sehingga saksi keluar meninggalkan rumah dan anak-anak;
- Bahwa waktu saksi keluar dan tinggal di rumah keluarga, anak-anak sempat menghubungi saksi dengan mengatakan "mama air galon habis tong tara bisa minum karena bapak sudah meninggalkan kitong semua dia pergi tinggal dengan perempuan lain";
- Bahwa selain saksi membaca Whatsaap terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay, saksi juga sempat melihat terdakwa Terdakwa menurunkan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina Furay dari mobil dan saksi masuk ke dalam rumah milik saksi Dina Furay untuk mengklarifikasi kejadian tersebut tetapi saksi Dina Furay menolak untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hubungannya dengan terdakwa Terdakwa;

- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa Terdakwa dan saksi Dina Furay berdua dalam mobil dan waktu itu saksi mengatakan ke terdakwa Terdakwa "o gara-gara perempuan ini saksi dan anak-anak menderita dan saksi diusir dari dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay berhubungan badan namun sampai saat ini saksi dengan terdakwa Terdakwa masih suami istri sah (kutipan akta perkawinan diperlihatkan di ruang sidang);
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang terdakwa dengan saksi Dina Furay masih ada hubungan karena masih tinggal sama-sama di rumah saksi Dina Furay di jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa perkawinan saksi dengan terdakwa Terdakwa dikaruniai 6 (enam) orang anak dan juga terdakwa pernah menyampaikan bahwa setelah proses perkara terdakwa dan saksi selesai, terdakwa akan menggugat cerai saksi; Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dina Furay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara perselingkuhan, antara saksi dengan terdakwa Terdakwa yang terjadi di Kaimana;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sekarang menjalin hubungan pacaran dan saksi tahu terdakwa sudah menikah sah dengan saksi korban Wilhelmina Elsin Rumainum dan memiliki 6(enam)orang anak;
- Bahwa saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan November 2019, sebelum menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa, saksi sudah mengenal terdakwa tapi hanya sebatas teman;
- Bahwa awalnya saksi menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa waktu itu saksi mengurus persyaratan pensiun kakak saksi, waktu itu terdakwa sebagai Kepala Kepegawaian pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana sehingga terdakwa membantu saksi untuk mengurus kelengkapan persyaratan pensiun kakak saksi;
- Bahwa karena terdakwa sudah membantu saksi mengurus persyaratan pensiun kakak saksi sehingga sebagai ucapan terima kasih saksi kepada terdakwa, saksi mengajak terdakwa untuk makan siang namun saksi korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilhelmina Elsina Romainum yang merupakan istri terdakwa marah dan menuduh saksi berselingkuh dengan terdakwa;

- Bahwa waktu saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum marah dan menuduh saksi selingkuh dengan terdakwa, saksi sudah sampaikan dan meminta maaf tetapi saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum tidak mau memaafkan saksi;
- Bahwa waktu saksi meminta maaf ke saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum tapi saksi korban tidak mau mendengar penjelasan saksi sebelumnya saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum sudah melapor ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana sebagai atasan saksi dan ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai atasan terdakwa dan juga ke Kepala Suku Adat Biak;
- Bahwa waktu saksi dipanggil oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, terdakwa juga dipanggil dan saksi dengan terdakwa sudah jelaskan kalau saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan pacaran dan karena saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum sudah melaporkan saksi dan terdakwa ke Dewan Adat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Kaimana sehingga saksi dengan terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran karena saksi dengan terdakwa sudah terlanjur malu dan biar malu sekalian;
- Bahwa saksi Dina Furay sudah menikah dan memiliki anak tetapi suami saksi Dina Furay sudah meninggal begitu juga terdakwa juga sudah menikah dan memiliki anak dimana saksi Dina Furay dengan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri(perzinahan), hubungan badan saksi Dina Furay dan terdakwa lakukan di rumah saksi Dina Furay, dilakukan sudah lebih dari 1 (satu) kali dan waktu melakukan hubungan badan adalah suka sama suka dengan terdakwa dan tidak ada yang melihat;
- Bahwa komunikasi saksi dengan terdakwa melalui whatsapp benar (diperlihatkan di ruang sidang) itu dari bulan Agustus sampai September 2019;
- Bahwa awalnya saksi tidak ada niat untuk menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa tetapi karena saksi korban Wilhelmina Elsina Romainum tidak mau menyelesaikan secara adat dan tidak mau memaafkan saksi sehingga saksi putusan untuk menjalin hubungan dengan terdakwa karena sudah terlanjur malu;
- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran terdakwa tanya saksi apakah saksi bersedia menjadi istri terdakwa lalu saksi menjawab ya saksi bersedia, sampai sekarang saksi masih menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa dan tinggal bersama dirumah saksi di jalan Lettu Idrus Kabupaten Kaimana;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan hamil dari hubungannya dengan terdakwa, usia kehamilan saksi dari hubungannya dengan terdakwa pada saat ini yaitu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa memenuhi kebutuhan saksi korban Wilhelmina Elsin Rumainum atau tidak tapi kalau ke anak-anak terdakwa memenuhinya;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Yahya Mufara yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu hubungan pacaran terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay dari saksi Korban Wilhelmina Elsin Rumainum yang merupakan istri sah terdakwa Terdakwa serta saksi melihat sendiri terdakwa dengan saksi Dina Furay sudah tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban Wilhelmina Elsin Rumainum dan terdakwa Terdakwa namun saksi tidak mengenal saksi Dina Furay serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi Dina Furay dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa Terdakwa dan saksi Korban Wilhelmina Elsin Rumainum adalah istri sah terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas persinahan yang terdakwa Terdakwa dan saksi Dina Furay lakukan namun yang saksi ketahui terdakwa Terdakwa sudah tinggal di rumah saksi Dina Furay yang beralamat di Jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas persinahan yang terdakwa Terdakwa dan saksi Dina Furay lakukan namun yang saksi ketahui terdakwa Terdakwa sudah tinggal di rumah saksi Dina Furay yang beralamat di Jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa saksi baru mengetahui hubungan terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay pada bulan Februari 2020;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kenal dekat dengan saksi Dina Furay dan mulai menjalin hubungan pacaran sejak bulan Agustus 2019;
- Bahwa awal perkenalan dengan saksi Dina Furay waktu itu saksi Dina Furay mengurus persyaratan pensiun kakak saksi Dina Furay, dan terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu untuk mengurus kelengkapan persyaratan pensiun kakak saksi Dina Furay tersebut;

- Bahwa Itu bukan tugas terdakwa karena jabatan terdakwa sebagai Kepala Bagian Umum dan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana namun waktu itu adik laki-laki yang punya tugas mengurus persyaratan tersebut jarang masuk kantor sehingga terdakwa membantu saksi Dina Furay untuk mengurus persyaratan pensiun kakak saksi Dina Furay;
- Bahwa setelah terdakwa membantu saksi Dina Furay mengurus persyaratan pensiun kakak saksi Dina Furay, saksi Dina Furay mengajak terdakwa untuk makan siang dan istri terdakwa saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum mengetahui hal tersebut sehingga istri terdakwa saksi Korban Wilhelmina Elsin Romainum marah-marah;
- Bahwa awal istri terdakwa saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum marah-marah sekitar tanggal 20 Agustus 2019 waktu itu terdakwa pulang malam dan istri terdakwa saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum menyampaikan kepada terdakwa melihat terdakwa dalam mimpi ada menjalin hubungan dengan saksi Dina Furay dan pada tanggal 21 Agustus 2019 terdakwa kembali pulang pagi karena lembur di kantor kemudian istri terdakwa saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum marah-marah dan mengusir terdakwa keluar dari dalam rumah tempat tinggal terdakwa dan saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum;
- Bahwa terdakwa tidak keluar sehingga istri terdakwa yang keluar dari tanggal 21 Agustus 2019 dan baru balik lagi ke rumah tempat tinggal kami sekitar bulan April 2020;
- Bahwa waktu istri terdakwa saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum keluar dari rumah tempat tinggal kami, kemudian saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum melaporkan terdakwa ke Dewan Adat, Direktur Rumah Sakit Kabupaten Kaimana sebagai atasan terdakwa dan juga kepada polisi;
- Bahwa karena saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum sudah terlanjur lapor ke Dewan Adat, ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan ke Polisi sehingga terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Dina Furay karena sudah malu dan biar malu sekalian;
- Bahwa waktu saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum keluar dari rumah tempat tinggal kami, saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum membawa 1 (satu) anak dan 2 (dua) orang tinggal di rumah tempat tinggal kami;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membawa saksi Dina Furay ke rumah dinas tempat tinggal terdakwa hanya 1 (satu) kali dan terdakwa tinggal bersama dengan saksi Dina Furay sejak bulan November 2019;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Dina Furay sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri karena suka sama suka dan tidak ada paksaan, sekarang terdakwa tinggal dengan saksi Dina Furay di rumahnya di Jalan Lettu Idrus Kaimana;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum menikah sah dan saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum adalah isteri sah terdakwa dan dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum kami dikaruniai 6 (enam) orang anak dan belum bercerai;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga terdakwa sebelumnya memang sering bertengkar karena saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum selalu mencari-cari kesalahan terdakwa;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga terdakwa bukan hanya karena hubungan terdakwa dengan saksi Dina Furay tetapi sebelumnya saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum sudah pernah melaporkan ke Polisi yaitu 1 (satu) kali di Polsek Abepura Jayapura dan 1 (satu) kali di Polsek Kota Kaimana hanya karena masalah sepele;
- Bahwa handphone terdakwa dibuka saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum dan membaca whatsapp antara terdakwa dengan saksi Dina Furay sehingga chatting di whatsapp tersebut di printout oleh Polisi untuk dijadikan bukti dalam perkara ini (bukti printout tersebut diperlihatkan di sidang);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/528/2005 telah tercatat perkawinan antara John Richard Anthold Mufara dengan Wilhelmina Elsin Romainum tanggal 22 Nopember 2005, serta Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Drs.Husin Ekawulaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselingkuhan yang dilakukan antara terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay yang mana terdakwa Terdakwa kerja sebagai Kabag Kepegawaian di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaimana dan saksi Dina Furay kerja di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana;
- Bahwa terdakwa Terdakwa dan saksi Wilhelmina Elsin Romainum adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 474.2/528/2005 pada Tanggal 22 Nopember 2005 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura serta Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHALAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura;
- Bahwa menurut keterangan saksi Wilhelmina Elsin Romainum pada suatu malam saksi tertidur dan bermimpi melihat saksi Dina Furay keluar dari dalam kamar tidur saksi dengan terdakwa Terdakwa dimana saksi melihat saksi Dina Furay mengenakan celana panjang pegawai dan hanya mengenakan BH lalu saksi menyampaikan mimpi tersebut kepada terdakwa mengenai hubungannya dengan saksi Dina Furay tetapi terdakwa Terdakwa marah dan membanting gelas dan tidak menjawab pertanyaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi Wilhelmina Elsin Romainum mengambil handphone milik Terdakwa Terdakwa pada bulan September 2019 tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci dan Handphone milik Terdakwa Terdakwa bisa dibuka pada bulan Oktober 2019 atas bantuan istri Kapolsek Teluk Etna;
- Bahwa setelah handphone terdakwa Terdakwa bisa dibuka saksi Wilhelmina Elsin Romainum membaca whatsapp antara terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay sehingga chating di whatsapp tersebut di printout oleh Polisi untuk dijadikan bukti dalam perkara ini (bukti printout tersebut diperlihatkan di sidang);
- Bahwa saksi Wilhelmina Elsin Romainum juga sempat melihat terdakwa Terdakwa menurunkan saksi Dina Furay dari mobil dan saksi masuk ke dalam rumah milik saksi Dina Furay untuk mengklarifikasi kejadian tersebut tetapi saksi Dina Furay menolak untuk memberikan keterangan sehubungan dengan hubungannya dengan terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi Wilhelmina Elsin Romainum sempat melihat terdakwa Terdakwa dan saksi Dina Furay berdua dalam mobil dan waktu itu saksi mengatakan ke terdakwa Terdakwa "o gara-gara perempuan ini saya(saksi) dan anak-anak menderita dan saya(saksi) diusir dari dalam rumah;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wilhelmina Elsin Romainum tidak pernah melihat terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay berhubungan badan namun terdakwa sudah tinggal dirumahnya dan sampai saat ini saksi Wilhelmina Elsin Romainum dengan terdakwa Terdakwa masih suami istri sah sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor 474.2/528/2005 pada Tanggal 22 Nopember 2005 yang diperlihatkan di ruang sidang;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dina Furay waktu itu awal perkenalan saksi Dina Furay dengan terdakwa saat saksi mengurus persyaratan pensiun kakak saksi Dina Furay, dan terdakwa membantu untuk mengurus kelengkapan persyaratan pensiun kakak saksi Dina Furay tersebut;
- Bahwa saksi dengan terdakwa sekarang menjalin hubungan pacaran dan saksi Dina Furay tahu terdakwa sudah menikah sah dengan saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum dan memiliki 6(enam)orang anak;
- Bahwa waktu saksi Dina Fufay meminta maaf ke saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum tapi saksi korban tidak mau mendengar penjelasan saksi Dina Fufay sebelumnya saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum sudah melapor ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana sebagai atasan saksi dan ke Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai atasan terdakwa dan juga ke Kepala Suku Adat Biak;
- Bahwa waktu saksi Dina Fufay dipanggil oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, terdakwa juga dipanggil dan saksi dengan terdakwa sudah jelaskan kalau saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan pacaran dan karena saksi Korban Wilhelmina Elsin Romainum sudah melaporkan saksi dan terdakwa ke Dewan Adat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Kaimana sehingga saksi dengan terdakwa memutuskan untuk menjalin hubungan pacaran karena saksi Dina Furay dengan terdakwa sudah terlanjur malu dan biar malu sekalian;
- Bahwa saksi Dina Furay sudah menikah dan memiliki anak tetapi suami saksi Dina Furay sudah meninggal begitu juga terdakwa juga sudah menikah dan memiliki anak dimana saksi Dina Furay dengan terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri(perzinaan), hubungan badan saksi Dina Furay dan terdakwa lakukan di rumah saksi Dina Furay, dilakukan sudah lebih dari 1 (satu) kali dan waktu melakukan hubungan badan adalah suka sama suka dengan terdakwa dan tidak ada yang melihat;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini saksi Dina Furay dalam keadaan hamil dari hubungannya dengan terdakwa, usia kehamilan saksi Dina Furay dari hubungannya dengan terdakwa pada saat ini yaitu sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga terdakwa sebelumnya memang sering bertengkar karena saksi korban Wilhelmina Elsin Romainum selalu mencari-cari kesalahan terdakwa;
- Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga terdakwa bukan hanya karena hubungan terdakwa dengan saksi Dina Furay tetapi sebelumnya saksi korban Wilhelmina Elsie Romainum sudah pernah melaporkan ke Polisi yaitu 1 (satu) kali di Polsek Abepura Jayapura dan 1 (satu) kali di Polsek Kota Kaimana hanya karena masalah sepele;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak(overspel) pada hal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian barang siapa itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa barang siapa menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa tidak lain adalah terdakwa Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur barang siapa seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak(overspel) pada hal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsure ini yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya dan persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar tanpa paksa(suka sama suka)sementara yang dimaksud persetubuhan adalah pertemuan alat kelamin laki-laki(penis)dengan alat kelamin perempuan (vagina)yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak,jadi alat kelamin laki-laki(penis)harus masuk kedalam alat kelamin perempuan(vagina)sampai mengeluarkan air mani(Arrest Hooge Raad 5 Feberwari 1912) namun sesuai doktrin ilmu hukum yang berkembang sekarang bahwa dalam persetubuhan tidak harus alat kelamin laki-laki(penis)masuk kedalam alat kelamin perempuan (vagina)hingga mengeluarkan air mani tetapi dengan sentuhan antar alat kelamin laki-laki(penis) dan alat kelamin perempuan(vagina) maka sudah dapat dikatakan terjadi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi Wilhelmina Elsin Romainum dan saksi Dina Furay serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa Terdakwa dan saksi Wilhelmina Elsin Romainum adalah suami isteri yang sah sesuai dengan akta perkawinan Nomor 474.2/528/2005 pada Tanggal 22 Nopember 2005 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura serta Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHALAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura sekitar 15(lima belas)tahun dan telah memiliki 6(enam) orang anak;

Menimbang bahwa terdakwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan saksi Dina Furay sudah sekitar 3(tiga)bulan sejak bulan Agustus 2019 dimana terdakwa sering bermalam/tidur dirumah saksi Dina Furay tanpa ikatan perkawinan yang sah dan tanpa seijin isteri terdakwa yang sah yang belum diceraikan dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa saksi Wilhelmina Elsin Romainum mengambil handphone milik terdakwa Terdakwa pada bulan September 2019 tetapi tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibuka karena terkunci dan Handphone tersebut bisa dibuka pada bulan Oktober 2019 atas bantuan istri Kapolsek Teluk Etna dan setelah handphone terdakwa Terdakwa bisa dibuka saksi Wilhelmina Elsin Romainum membaca chatting di whatsapp antara terdakwa Terdakwa dengan saksi Dina Furay dan saksi Wilhelmina Elsin Romainum juga sempat melihat terdakwa Terdakwa menurunkan saksi Dina Furay dari mobil dan masuk ke dalam rumah milik saksi Dina Furay dan juga sempat melihat terdakwa Terdakwa dan saksi Dina Furay berdua dalam mobil dan waktu itu saksi mengatakan ke terdakwa Terdakwa "o gara-gara perempuan ini saya(saksi) dan anak-anak menderita dan saya(saksi) diusir dari dalam rumah;

Menimbang bahwa saksi Dina Furay sudah menikah dan memiliki anak tetapi suaminya sudah meninggal begitu juga terdakwa juga sudah menikah dengan saksi Wilhelmina Elsin Romainum yang belum diceraikan dan memiliki 6(enam)orang anak, terdakwa dan saksi Dina Furay semenjak saling mengenal serta sudah pernah tinggal bersama-sama di rumah saksi Dina Furay di jalan Lettu Idris Kabupaten Kaimana telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang sah (bersetubuh) kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara terdakwa dan saksi DINA FURAY berdua sendiri di dalam kamar tanpa memakai pakaian sehelai pun kemudian terdakwa membaringkan saksi Dina Furay lalu terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) milik terdakwa yang dalam keadaan menegang ke arah dalam lubang vagina milik saksi Dina Furay selanjutnya terdakwa mengerakkannya keluar masuk secara berulang kali kurang lebih (+) sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian alat kelamin (penis) milik terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan waktu melakukan hubungan badan adalah suka sama suka antara terdakwa dan saksi Dina Furay dimana tidak ada yang melihat dan dari hubungan tersebut saksi Dina Furay pada saat ini telah hamil dan usia kehamilan sudah 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selama terdakwa dan saksi Dina Furay tinggal di rumah saksi Dina Furay yang beralamat di jalan Lettu Idrus telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka, namun diantara keduanya tidak terikat hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan hukum yang dilakukan dengan cara tersebut diatas namun mengenai hubungan suami isteri(bersetubuh) antara terdakwa dan saksi Dina Furay para saksi tidak melihat/tidak tahu, namun atas pengakuan saksi Dina Furay dan terdakwa yang mengaku sudah melakukan hubungan suami isteri walaupun terdakwa sudah berumah tangga(kawin) ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ad.2.ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat(1)ke-1 huruf a telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perzinahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif,introspektif,edukatif dan kontempelatif bagi diri terdakwa,dan bukan sebagai alasan balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa,sehingga dari hukuman yang dijatuhkan,pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum,oleh karena itu dalam penjatuhan lamanya pidana ini,Hakim tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat,tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi terdakwa,sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri terdakwa adanya kepastian,keadilan dan kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud guna pencapaian prinsip tersebut,Hakim akan menjatuhkan pidana pokok penjara berupa pidana bersyarat umum,dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tersebut,tidak perlu dijalankan oleh terdakwa,kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan pengadilan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat jangka waktu masa percobaan yang ditentukan habis dijalani sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor:474.2/528/2005 pada Tanggal 22 Nopember 2005 serta Nikah Gereja dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. S. TITIHALAWA, S.Si pada tanggal 22 November 2005 di Gereja Jemaat GKI Harapan Abepura Jayapura yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Jayapura Drs.Husin Ekawaluya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1)KUHP;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji;
- Terdakwa telah meninggalkan istrinya yang sah dan tinggal dengan perempuan lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat(1)ke-1 huruf a dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat)bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Benyamin Nuboba, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Willy Ater, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 20/Pid.B/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Benyamin Nuboba, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)